

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan Hak Aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten/Kota dengan hal ini Kota Padang sudah memenuhi aturan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terhadap hak aksesibilitas untuk fasilitas pendidikan di Kota Padang, Kota Bukittinggi sudah memenuhi aturan hukum terhadap pemenuhan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas terhadap hak aksesibilitas untuk fasilitas pendidikan. Sedangkan, Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi aturan hukum karena tidak ada regulasi pada Peraturan Daerah. Pemenuhan Secara langsung di ketiga Kabupaten/Kota belum semua pemenuhan fasilitas yang memenuhi kebutuhan untuk Penyandang disabilitas.
2. Akibat hukum terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas oleh pemerintah di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Tanah Datar. Bahwa adanya sanksi tertulis yang terdapat di masing masing Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sanksi tertulis bagi pelanggaran hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Padang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pelanggaran yang tertulis Pada Pasal 161 dan 163

yang dikenakan adalah sanksi administrasi yang diberlakukan oleh kepala sekolah, atau kepala Yayasan, Pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Bukittinggi sanksi yang didapatkan ialah sanksi administratif jika mendapat pelanggaran mengenai tidak ada pemenuhan aksesibilitas seperti yang telah dijabarkan penulis ditujukan kepada pimpinan perangkat daerah yang telah tertulis Pada Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (7). Sedangkan Peraturan Daerah dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Tanah Datar Mengenai Penyandang Disabilitas belum ada dasar hukum tertulisnya dan penerapan sanksi di ke tiga kabupaten/kota secara langsung belum ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan dalam penulisan ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan penerapan dan aturan hukum yang berlaku untuk memperkuat aturan mengenai sarana dan prasarana di Kabupaten/ Kota terutama di Kabupaten Tanah Datar yang belum sama sekali memiliki Peraturan Daerah maupun bupati.
2. Agar Pemerintah memberi ketegasan terhadap sanksi maupun pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bermasyarakat dengan orang normal. Dengan harapan, Peraturan Daerah ada dan akan menjadikan perangkat hukum yang melindungi atau menjadi dasar dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di kabupaten/kota khususnya pada Kota Padang, Kota Bukittinggi,

Kabupaten Tanah Datar, dan dapat memperkuat eksistensi penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang selama ini masih sering kurang dapat perhatian.

